



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 209 /K/411.013/2009.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, maka perlu membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Nomor 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Panitia Tata Batas Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan saran pertimbangan terhadap persiapan pelaksanaan penataan batas dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
2. Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penentuan trayek batas, pelaksanaan pemancangan batas dan lain-lain;
3. Memeriksa pekerjaan dan hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan;
4. Membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas beserta Peta Tata Batas Kawasan Hutan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Departemen Kehutanan dan sumber-sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 209 /K/411.013/2009
TANGGAL 31 Desember 2009

**SUSUNAN PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN
KABUPATEN NGANJUK**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua merangkap anggota	Bupati Nganjuk
2.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota :	<ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk3. Kepala Biro Perencanaan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur4. Administratur KPH Perhutani setempat5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk6. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura7. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Balai Taman Nasional (sepanjang menyangkut kawasan konservasi atau Taman Nasional)8. Camat Wilayah Kecamatan yang bersangkutan9. Kepala Desa setempat10. Tokoh Masyarakat/Ketua Adat Masyarakat setempat

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP 19640127 198903 1 005